

BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 92 TAHUN 2024  
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (3) dan Pasal 110 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perhimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 247);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
7. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
8. Perangkat Kabupaten Pemungut Retribusi adalah Perangkat Kabupaten yang melaksanakan pemungutan retribusi dari tahapan penetapan besaran, permohonan, pembayaran dan penyeteroran, pelaporan, pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan penagihan retribusi.
9. Pelayanan adalah bentuk kegiatan dan jasa yang diberikan kepada Wajib Retribusi yang dipungut biaya.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

D  


12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha milik Gampong, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
16. Bukti Pembayaran yang selanjutnya disebut BP adalah bukti pembayaran secara tunai dari wajib retribusi kepada kasir atau Bendahara Penerimaan.
17. Surat Setoran Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda.
20. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Kabupaten.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.



BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman tata cara pemungutan retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur proses pemungutan bagi wajib retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. nama, objek, subjek, dan wajib retribusi;
- b. penetapan besaran retribusi;
- c. permohonan, pembayaran dan penyetoran retribusi;
- d. penagihan retribusi;
- e. pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- f. kedaluwarsa penagihan;
- g. keberatan dan banding; dan
- h. pendelegasian kewenangan pemungutan retribusi.

BAB IV  
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Nama Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah retribusi atas penjualan benih ikan produksi pada Balai Benih Ikan Pante Jaloh Kecamatan Sawang, hasil produksi usaha lainnya berupa penjualan hasil pertanian-rambutan dan penjualan hasil perkebunan-sawit.

Bagian Kedua  
Objek Retribusi

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi adalah penjualan benih ikan produksi pada Balai Benih Ikan Pante Jaloh Kecamatan Sawang, hasil produksi usaha lainnya berupa penjualan hasil pertanian-rambutan dan penjualan hasil perkebunan-sawit.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. benih ikan terdiri dari :
    - 1) ikan nila (benih, calon induk, induk, dan ikan afkir/konsumsi);
    - 2) ikan lele (benih, calon induk, induk, dan ikan afkir/konsumsi);

- 3) ikan gurame (benih, calon induk, induk, dan ikan afkir/konsumsi);
  - 4) udang galah (juvenile, tokolan 1, tokolan 2, calon induk, induk, udang afkir/konsumsi);
  - 5) ikan tawes (benih, calon induk, induk, dan ikan afkir/konsumsi); dan
  - 6) ikan mas (benih, calon induk, induk, dan ikan afkir/konsumsi);
- b. penjualan hasil pertanian-rambutan; dan
  - c. penjualan hasil perkebunan-sawit.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Bagian Ketiga  
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

BAB V  
PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten Aceh Utara merupakan penjualan benih ikan produksi pada Balai Benih Ikan Pante Jaloh Kecamatan Sawang, hasil produksi usaha lainnya berupa penjualan hasil pertanian-rambutan dan penjualan hasil perkebunan-sawit.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berupa penjualan benih ikan produksi pada Balai Benih Ikan Pante Jaloh Kecamatan Sawang hasil produksi usaha lainnya berupa penjualan hasil pertanian-rambutan dan penjualan hasil perkebunan-sawit.

BAB VI  
PERMOHONAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Tata Cara Permohonan

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pembelian hasil produksi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada Bupati melalui Perangkat Kabupaten Pemungut Retribusi.



- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan; dan
  - b. Fotokopi identitas yang masih berlaku.
- (3) Format Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Persetujuan

Pasal 9

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Perangkat Kabupaten Pemungut Retribusi.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Kabupaten Pemungut dapat menyetujui atau menolak permohonan pembelian hasil produksi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- (3) Khusus Objek Retribusi penjualan Hasil Pertanian-Rambutan dan Penjualan Hasil Perkebunan-Sawit, surat permohonan dilengkapi dengan perhitungan taksiran hasil produksi.
- (4) Dalam hal permohonan disetujui, Perangkat Kabupaten Pemungut menerbitkan SKRD atau Surat Perjanjian pembelian hasil produksi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, Perangkat Kabupaten Pemungut Retribusi memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasan penolakan.

Bagian Ketiga  
Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa Surat Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Format SKRD dan Surat Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Penyetoran Retribusi

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang dengan menggunakan SSRD.
- (2) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan pada Bendahara Penerimaan atau melalui Bank yang ditunjuk.



- (3) Pembayaran atau penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik atau non tunai melalui:
  - a. Setor langsung pada Bank yang telah ditentukan;
  - b. Transfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara;
  - c. Menggunakan QRIS dan/atau perangkat non tunai lainnya; atau
  - d. Bank atau tempat lain yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal pembayaran Retribusi melalui Bank, Wajib Retribusi menyerahkan bukti setoran kepada Bendahara Penerimaan pada Perangkat Kabupaten Pemungut Retribusi.
- (5) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi bertepatan pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PENAGIHAN RETRIBUSI

### Pasal 12

- (1) Penagihan Retribusi diawali dengan menerbitkan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Kabupaten Pemungut Retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran sebagaimana dimaksud ada ayat (2) disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Format Surat Teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten Pemungut Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:



- a. Nama Wajib Retribusi;
  - b. Alamat Wajib Retribusi;
  - c. Masa dan tahun Retribusi;
  - d. Perhitungan Retribusi yang terutang menurut Wajib Retribusi;
  - e. Basarnya jumlah kelebihan Retribusi; dan
  - f. Nomor rekening Bank Wajib Retribusi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dokumen:
- a. SKRD atau dokumen yang dipersamakan; dan
  - b. bukti pembayaran Retribusi atau SSRD yang asli.


#### Pasal 14

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten Pemungut Retribusi melakukan penelitian permohonan dan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKRDLB.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kelengkapan pemenuhan persyaratan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menolak dengan menerbitkan surat penolakan beserta dengan alasan penolakan; atau
  - b. mengabulkan dan memproses permohonan kelebihan pembayaran Retribusi jika sesuai dengan persyaratan.
- (3) Terhadap permohonan yang dikabulkan, Kepala Perangkat Kabupaten Pemungut Retribusi melakukan perhitungan kelebihan pembayaran Retribusi dan menerbitkan SKRDLB.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi.
- (5) Format SKRLB sebagai mana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Proses dan penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi berpedoman pada peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

### BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau



- b. Terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.


## BAB X KEBERATAN DAN BANDING

### Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten Pemungut Retribusi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten Pemungut Retribusi dapat melakukan Pemeriksaan.



- (3) Keputusan Bupati dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

#### Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan denda sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB XI

#### PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 19

- (1) Bupati dalam melaksanakan pemungutan terhadap objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didelegasikan kepada Kepala Perangkat Kabupaten Pemungut Retribusi.
- (2) Pendelegasian Pemungutan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. benih ikan terdiri dari :
    - 1) ikan nila (benih, calon induk, induk, dan ikan afkir/konsumsi);
    - 2) ikan lele (benih, calon induk, induk, dan ikan afkir/konsumsi);
    - 3) ikan gurame (benih, calon induk, induk, dan ikan afkir/konsumsi);
    - 4) udang galah (juvenile, tokolan 1, tokolan 2, calon induk, induk, udang afkir/konsumsi);
    - 5) ikan tawes (benih, calon induk, induk, dan ikan afkir/konsumsi); dan
    - 6) ikan mas (benih, calon induk, induk, dan ikan afkir/konsumsi);didelegasikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara;
  - b. penjualan hasil pertanian-rambutan didelegasikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara; dan
  - c. penjualan hasil perkebunan-sawit didelegasikan kepada Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara.



BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 29 November 2024 M  
07 Jumadil Awal 1446 H

  
Pj. BUPATI ACEH UTARA,  
  
MAHYUZAR

Diundangkan di Lhoksukon  
pada tanggal 29 November 2024 M  
27 Jumadil Awal 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA  
  
  
DAYAN ALBAR